

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN

#### A. Pengertian Utang-Piutang

Defenisi utang-piutang ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Kata “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.

Menurut ahli fikih, utang adalah transaksi antara dua belah pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Dan untuk maksud utang-piutang dalam terminology fiqih digunakan dua istilah yaitu *qard* {القرض} dan *Ad-Dain* (الدين). Kedua lafaz ini terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang-piutang.<sup>57</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-qard* secara bahasa yaitu sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.<sup>58</sup>

*Al-qard* secara terminologi menurut al-Baihuti yaitu:

دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ<sup>59</sup>

“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Agustus 2003), hlm. 222.

<sup>58</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.168.

<sup>59</sup> Manṣūr bin Yūnus bin Idris al-Bahūti, *Kasyf al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā*, (Digital Library, al-Maktabah Syāmilah al-Iṣ dār al-Sāni, 2005), IX/499.

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>60</sup> *Qard* adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada si penerima pinjaman (*muqtarid*) untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ٢

Artinya:

“...Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan...”<sup>62</sup>

Utang-piutang adalah perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.<sup>63</sup> Diperbolehkan meminjam atau memberi pinjaman barang berupa pakaian dan hewan hidup. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah berutang seekor unta yang masih berusia muda. Riwayat ini dikeluarkan

<sup>60</sup> Imam mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, hlm. 168-169.

<sup>61</sup> Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi, dkk* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 790.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 106.

<sup>63</sup> Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya utang-piutang ialah Surah Al-Baqarah ayat 245.

oleh Malik dalam kitab *al-Muwat}t}a*, Muslim, dan selain keduanya. Transaksi *qard}* juga dibolehkan pada barang yang bisa ditimbang, ditakar, atau barang-barang dagangan, sebagaimana juga diperbolehkan pada makanan seperti roti.<sup>64</sup>

Penerima pinjaman (pengutang, *muqtarid}*) tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqrid}*) kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan, “Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”<sup>65</sup> Seperti yang sudah dikatakan Allah swt. dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ط وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۱۳۰

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Ali Imran: 130)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْبِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۲۷۵

Artinya:

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ.

(رواه مسلم)

<sup>64</sup> Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi, dkk* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 790.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 791.

Artinya:

“dari Jabir, “Rasulullah saw. telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksi.” (Riwayat Muslim).<sup>66</sup>

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ ، أَنبَأَنَا سَوْرُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عِمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً .

Artinya:

“Dan telah berkata Haris ibn Muhammad Abi Usamah: Menceritakan kepada kami Hafs ibn Hamzah, memberitakan kepada kami Sawwar ibn Mushab, dari ‘Imamah al-Hamdhani, berkata: Saya mendengar Ali berkata: Bersabda Rasulullah saw: Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba.”<sup>67</sup>

Tetapi keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua pelaku transaksi *qard* pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran atau timbangan) atau kualitas barang yang dipinjamnya. Si pemberi pinjaman memiliki hak untuk menagih atau meminta kembali apa yang dipinjamkannya, tapi dengan tanpa unsur paksaan. Jabir berkata, “Rasulullah saw. pernah berutang kepadaku, beliau lalu melunasinya dan memberikan kelebihan padaku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>68</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا فَقَدَّ مَتَّ إِلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَامْرَأُ بَا رَافِعٌ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ بَكْرَهُ قَالَ لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قِضَاءً (رواه مسلم).

<sup>66</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet.59, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 292-293.

<sup>67</sup> Hadis Riwayat Al-Haris bin Usamah dalam kitab إتحاف الخيرة المهرة bab kitab zakat juz 3 hadis no. 2937, hlm. 380.

<sup>68</sup> Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi, dkk* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 791.

Artinya:

*“Bahwa Nabi Muhammad saw. mengutang seekor unta muda dari seseorang kemudian dibawa kepadanya seekor unta dari unta s}adaqah. Nabi menyuruh Abu Rafi’ untuk membayar utangnya. Abu Rafi’ berkata : “Saya tidak mendapatkan kecuali unta yang sudah besar”. Nabi bersabda : “Berikanlah itu, karena orang yang paling baik adalah yang membayar utang dengan yang lebih baik.”<sup>69</sup>*

Hukum utang-piutang adalah mubah, atau boleh.<sup>70</sup> Meskipun berutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam juga menyuruh umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin. Dan Rasulullah saw menyuruh umat Islam selayaknya hidup sederhana dan tidak perlu berutang, dan Rasulullah saw membenci hal tersebut, banyak pula hadis seperti yang telah diungkapkan bahwa Nabi Muhammad saw sampai tidak mau menshalati jenazah yang ketahuan masih berutang dan belum ada yang menanggung utangnya tersebut.<sup>71</sup>

Rasulullah saw. juga bersabda: *“Berhati-hatilah kamu dalam berutang, sesungguhnya utang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari (Riwayat Sunan al-Baihaqi).”<sup>72</sup>*

## **B. Syarat dan Rukun Utang (Al-Qard)**

Syarat-syarat utang (*al-qard*) adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.224-225.

<sup>70</sup> Berdasarkan keterangan surah al-Muzammil ayat 20 yang artinya “Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat serta beri utanglah Allah dengan utang yang baik.”

<sup>71</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy, Edisi Revisi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 371-373.

<sup>72</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, cet. 1, (Jakarta Timur: Insan Cemerlang dan PT. Inti Media Cipta Nusantara, 2004), hlm. 84.

<sup>73</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kalasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet.I, hlm.178-179.

1. Besarnya pinjaman (*al-qard*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (*al-qard*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman (*al-qard*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Sementara rukun *al-qard* adalah:

1. Pemilik barang (*muqrid*).
2. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtarid*).
3. Serah terima (*ijab qabul*).
4. Barang yang dipinjamkan (*qard*). Tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.<sup>74</sup>

### C. Realita Utang-piutang yang terjadi Zaman Sekarang

Utang-piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditanggihkan dan punya hubungan dengan *mu'amalah riba*, oleh sebab itu perlu pembahasan yang jelas terhadap utang-piutang tersebut, semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula pola pikir manusia di dalam menjalankan utang-piutang. Dalam transaksi utang-piutang sekarang ini banyak pihak yang dirugikan walaupun itu semua telah tercantum di dalam yang disyaratkan di dalam transaksinya itu, sehingga si pengutang karena merasa membutuhkan terpaksa harus berutang untuk menghidupi kebutuhannya atau hal lainnya yang seperti peminjaman kredit di perusahaan yang pembayarannya melebihi dengan harga

---

<sup>74</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet.59, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 307.

yang dipinjamkan walaupun persetujuannya disyaratkan, tetapi kebanyakan keridhaan seseorang jarang di dalam transaksi tersebut. Dan banyak utang piutang yang dijalankan tidak amanah yaitu kurangnya keadilan di dalam membayarnya atau meminjamnya sehingga merasa malas di dalam melakukan pembayarannya, padahal Allah swt. telah berfiman dalam Surah An-Nisa ayat 58:<sup>75</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا □ ا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>76</sup>*

Ayat ini jelas menyuruh para pengutang untuk bersifat amanah dan bersifat adil di dalam melakukan transaksi utang-piutang.

#### **D. Macam-macam Transaksi Utang-piutang di Desa Citaman Jernih**

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Citaman Jernih, maka didapatkan beberapa macam transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Citaman Jernih. Beberapa macam transaksi tersebut yaitu:

##### 1. Perorangan

Bentuk peminjaman/transaksi utang-piutang ini sudah sangat umum kita dapati bahkan hampir semua orang pernah melakukannya.

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 87.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

## 2. Bank

Bentuk transaksi utang-piutang ini juga sudah umum. Banyak orang meminjam uang melalui bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Bank-bank juga bersaing dalam hal pinjam-meminjamkan uang kepada konsumen dan dengan bunga yang berbeda-beda baik itu pada akhirnya berakhir pada riba ataupun sistem murabahah (bagi hasil).

## 3. SPP

SPP adalah singkatan dari Simpan Pinjam Perempuan. Simpan pinjam perempuan adalah sebuah unit lembaga resmi dari pemerintah kabupaten Serdang Bedagai, yaitu dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berasal dari kelembagaan pengembangan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Lembaga ini pada awalnya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (2008-2014) namun pada tahun 2015-sekarang, namanya berubah menjadi SPP (Simpan Pinjam Perempuan).<sup>77</sup> Pengelola SPP sekarang adalah Pak Saiful Anwar, S.Pd.I. Program SPP ini tidak hanya ada di kecamatan Perbaungan saja namun ada di seluruh kecamatan yang ada di Serdang Bedagai yaitu sebanyak 17 kecamatan. Aset pertama yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai khusus untuk Kecamatan Perbaungan pada tahun 2008 adalah sebanyak Rp.700.000.000,00,- atau APBN Setiap Tahun 25% dari total Dana Pagu/tahun. Pada tahun 2015-Sekarang khususnya pada Kecamatan Perbaungan sudah menggunakan sistem pinjam meminjam syari'ah (*Murabahah*), dan kecamatan lainnya juga sudah mengikuti sistem syari'ah yang digunakan di Perbaungan. Dan uang yang diberikan oleh pemerintah untuk program ini pada tahun ini sudah mencapai Rp.1.200.000.000,00,-. Lembaga ini dibuat tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat yang ada di kecamatan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Anwar (pengelola SPP) dan pak Adenan (Ketua BKAD Perbaungan) pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 14.30-16.00 WIB di Kantor Camat Perbaungan.

Perbaungan. Dan ketika melakukan transaksi utang-piutang, tidak ada jaminan yang diambil oleh lembaga tersebut sebagai bahan jaminan utang-piutang.

Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang ingin meminjam uang pada SPP:<sup>78</sup>

1. Berkelompok (khusus perempuan) beranggotakan minimal 7 orang dan maksimal 20 orang sudah termasuk perangkat-perangkat yang ada di dalamnya (ketua, sekretaris, bendahara);
2. Mempunyai usaha/pekerjaan;
3. Fotocopy KTP.

Sampai saat ini kelompok yang aktif mengikuti SPP ini adalah sebanyak 70 kelompok. Peminjam untuk pemula akan diberikan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,00,-/orang (Rp.20.000.000,00,-/kelompok apabila dalam 1 kelompok tersebut beranggotakan 10 orang) dan apabila sudah pernah meminjam dan tidak ada masalah pada transaksi utang-piutang yang lalu maka dia akan diberikan pinjaman maksimal Rp.10.000.000,00,-/orang (Rp.100.000.000,00,-/kelompok apabila dalam 1 kelompok tersebut beranggotakan 10 orang). Banyaknya uang tergantung seberapa permintaan yang diajukan masing-masing kelompok.

Keuntungan atau lebih dibahasakan sebagai upah dari transaksi utang-piutang pada SPP ini dipersentasekan hanya sebesar 12% pertahun dan dikembalikan dengan cara dicicil selama 12 bulan. Pada bulan Juli 2017 dicatat bahwa kelompok yang menunggak ada sebanyak 17 kelompok. Dan persentase pengembalian dari transaksi utang-piutang pada lembaga SPP ini adalah sebesar 98%, dan bisa dikatakan bahwa program dari pemerintah ini sukses karena hanya 2% yang gagal dan mereka tidak hanya mengutangkan uang namun juga membina masyarakat yang berutang dengan melakukan pendekatan secara langsung.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Anwar (pengelola SPP) dan pak Adenan (Ketua BKAD Perbaungan) pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 14.30-16.00 WIB di Kantor Camat Perbaungan.

Sampai saat ini belum ada kelompok yang masuk ke dalam jalur hukum dikarenakan masalah utang-piutang dari lembaga SPP ini. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan yang timbul di dalam lembaga SPP ini baik itu dari kelompok atau dari desanya sendiri, semua diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau MAD (Musyawarah Antar Desa). Konsekuensi bagi kelompok yang tidak melunasi utangnya adalah uang tersebut tidak akan digulirkan lagi ke Desa yang kelompoknya tidak melunasi utang tersebut. Misalnya dalam satu Desa ada 7 kelompok yang ikut berpartisipasi dalam lembaga SPP ini namun ada satu atau dua kelompok yang tidak melunasinya, maka uang pinjaman dari SPP tidak digulirkan lagi ke Desa tersebut, kecuali sudah dilunasi meskipun terlambat. Dan setiap Kepala Desa yang ada di Kecamatan Perbaungan ikut andil dalam pertanggung jawaban utang-piutang uang Desa (dari lembaga SPP ini).<sup>79</sup>

#### **E. Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Citaman Jernih Tentang Ayat Mudayanah (Utang-Piutang)**

Alquran adalah wahyu ilahi yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw, Alquran sebagai pedoman bagi umat Islam diyakini telah tertulis dalam bentuk mushaf dan bersifat turun-temurun di antara umat Islam, demikian yang terjadi pada pemahaman Alquran. Di sisi lain, Alquran mengandung unsur kebahasaan yang dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki kesamaan bahasa. Alquran juga telah membuktikan bahwa manusia dari dahulu mencari sesuatu yang memiliki kuasa tertinggi yang telah menciptakan mereka dan kehidupan alam ini.

Alquran pada rasionalitas agama, dengan kata lain mengajak agama yang menjunjung tinggi akal dalam meyakinkannya. Berdasarkan keyakinan akan adanya Allah swt dan segala sesuatu yang berkaitan dengan-Nya baik secara akidah maupun

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Anwar (Pengelola SPP) dan bapak Adenan S. (Ketua BKAD Kec. Perbaungan) pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kantor Camat Perbaungan.

syariah. Disadari atau tidak, Alquran sebagai kitab suci dan Nabi Muhammad saw sebagai utusan menjadi keistimewaan tersendiri bagi agama Islam. Istimewa dari agama-agama lain yang menjadikan pengetahuan terhadap agama yang muncul dari luar fungsi akal.

Kehidupan Nabi Muhammad saw dan Alquran menjadi tema yang terbuka bagi aktivitas akal. Hubungan Nabi Muhammad saw dan Alquran adalah hubungan keselarasan. Hubungan keseharian bahkan setiap waktu. Alquran tidak hanya memosisiskan Nabi Muhammad saw sebagai utusan, akan tetapi juga sebagai manusia yang memiliki kecenderungan dan kebiasaan sebagaimana manusia umumnya. Hal itulah yang mendasari para ulama pada zaman dahulu mengatakan bahwa tiap-tiap ayat dalam Alquran memiliki *asbab an-nuzul*.

Di dalam penelitian, penulis telah menemukan beberapa pemahaman masyarakat di Desa Citaman Jernih berkaitan dengan Alquran, terutama pemahaman masyarakat tentang surah al-Baqarah ayat 282. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat, maka didapatilah data sebagai berikut:

**Tabel X<sup>80</sup>**

**Jawaban Responden Mengenai Surah Al-Baqarah Ayat 282**

No.	Jenis	Pengetahuan dari	Tidak	Jumlah	%
-----	-------	------------------	-------	--------	---

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan pada tanggal 15 Maret - 10 April 2017.

	Kelamin	Keluarga	Pendidikan	Tahu		
1.	Laki-laki	2 orang	1 orang	12 orang	15 orang	30 %
2	Perempuan	7 orang	3 orang	25 orang	35 orang	70 %
Jumlah					50 orang	100 %

Sumber: Wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Citaman Jernih

Dari tabel diatas maka dapat kita ketahui dari 50 orang yang diwawancarai oleh penulis, hanya 9 orang yang mengetahui isi kandungan Surah al-Baqarah ayat 282 dari keluarga, dan 4 orang dari jenjang pendidikan dan selebihnya atau sekitar 27 orang sama sekali tidak mengetahui isi kandungan surah al-Baqarah ayat 282. Maka dapat kita ketahui bahwa masyarakat di Desa Citaman Jernih pada umumnya tidak mengetahui isi kandungan dari Surah al-Baqarah ayat 282. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan agama yang diperoleh oleh masyarakat Desa Citaman Jernih masih sangat minim.

#### **F. Perilaku Masyarakat yang Berutang di Desa Citaman Jernih**

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan, penulis mengambil 50 orang masyarakat yang terdiri dari 15 laki-laki dan 35 perempuan termasuk perangkat-perangkat Desa dan masyarakat awam. Maka dengan itu di dapatilah data sebagai berikut:

**Tabel XI<sup>81</sup>**

#### **Proses Transaksi Utang-piutang Masyarakat (Perorangan) di Desa Citaman Jernih**

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan pada tanggal 15 Maret - 10 April 2017.

No.	Jenis Kelamin	Saksi			Ditulis	Tidak Ditulis
		2 Laki-laki	1 Laki-laki 2 Perempuan	Tidak Ada Saksi		
1.	Laki-laki	2 orang	1 orang	12 orang	10 orang	5 orang
2	Perempuan	5 orang	4 orang	26 orang	27 orang	8 orang
Jumlah		7 orang	5 orang	38 orang	37 orang	13 orang
%		14 %	10 %	76 %	74 %	26 %

Sumber: Wawancara dengan masyarakat Desa Citaman Jernih

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang berutang yang menggunakan saksi dua orang laki-laki hanya sebanyak 7 orang dan yang menggunakan saksi satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan 5 orang, sedangkan 38 orang lainnya tidak menggunakan saksi. Begitu juga dengan ditulis/dicatat, dari wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti, dapat kita ketahui bahwa dari 50 orang yang dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan penelitian peneliti, 37 orang masyarakat baik yang laki-laki ataupun perempuan menuliskan atau mencatatkan utangnya sedangkan 13 orang lainnya sama sekali tidak menuliskannya.

Setiap orang mempunyai alasan yang berbeda-beda dalam hal baik itu menggunakan saksi ataupun mencatat utangnya. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa saksi dan utang yang ditulis itu sangat penting agar tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari. Karena manusia mempunyai sifat pelupa, jadi akan lebih baik jika transaksi utang-piutang yang kita lakukan ada saksi dan ditulis.<sup>82</sup>

Namun, sebahagian masyarakat ada juga yang tidak mementingkan hal tersebut, karena ada juga transaksi utang-piutang yang menurutnya tidak perlu ada saksi dan

---

<sup>82</sup> Pendapat Ibu Nisa salah satu masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan pada tanggal 12 April 2017.

tidak perlu ditulis karena berbagai macam alasan, salah satu diantaranya yaitu karena hubungan saudara atau persahabatan sehingga mereka sudah menanamkan rasa saling percaya satu sama lain.<sup>83</sup>

Pada hakikatnya masyarakat muslim Citaman Jernih mengetahui dampak dari perbuatan mereka, bahkan dari kalangan pemuka agama Islam juga telah memberi peringatan kepada mereka. Namun, semua peringatan tersebut tidak diindahkan dan sebagian besar kalangan umat muslim Citaman Jernih dikalahkan oleh hawa nafsu keserakahan yang membutakan mata dan iman umat muslim Desa Citaman Jernih. Tidak hanya dibutakan keserakahan, ada juga mereka melakukan transaksi utang-piutang karena terpaksa karena harus memenuhi kebutuhan hidup mereka.

#### **G. Perilaku Masyarakat yang Mengutang di Desa Citaman Jernih**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa masyarakat Desa Citaman Jenih Kecamatan Perbaungan, maka didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel XII<sup>84</sup>**

#### **Proses Transaksi Utang-piutang Masyarakat (Perorangan) di Desa Citaman Jernih**

No.	Jenis	Saksi	Ditulis	Tidak

<sup>83</sup> Pendapat Pak Sulaiman sebagai tokoh masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan pada tanggal 17 April 2017.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan pada tanggal 15 Maret - 10 April 2017.

	Kelamin	2 Laki-laki	1 Laki-laki 2 Perempuan	Tidak Ada Saksi		Ditulis
1.	Laki-laki	3 orang	3 orang	9 orang	13 orang	2 orang
2	Perempuan	1 orang	15 orang	19 orang	33 orang	2 orang
Jumlah		4 orang	18 orang	28 orang	46 orang	4 orang
%		8 %	36 %	56 %	92 %	8 %

Dari tabel di atas, maka dapat kita ketahui bahwa hampir seluruh masyarakat yang mengutangi hartanya menulis atau mencatat transaksi utang-piutang yang mereka lakukan, yaitu sebesar 92% atau 46 orang dari 50 orang yang diwawancarai. Namun jika berkaitan dengan saksi, jika dipersentasekan maka lebih dari 50% masyarakat yang melakukan transaksi utang-piutang tidak memakai saksi yaitu sebanyak 56%, yang menggunakan saksi 2 orang laki-laki hanya 4 orang atau 8% dan yang menggunakan saksi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan hanya 18 orang atau sekitar 36% dari 50 orang yang diwawancarai.

## H. Analisis

Kita ketahui bahwa pengetahuan tentang agama sangatlah penting. Karena untuk mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat kita harus berpedoman kepada Alquran dan Hadis. Dengan mempedomani Alquran dan Hadis dalam menjalani kehidupan kita di dunia maka kita tidak akan tersesat dalam mencapai kemashlahatan di dunia yang fana ini. Islam sebagai Agama yang sempurna, mengatur berbagai persoalan hidup dan kehidupan umat manusia, termasuk juga dalam hal bermuamalah. Baik itu dalam hubungan muamalah dengan Allah Swt. maupun hubungan muamalah dengan sesama manusia. Diantara muamalah sesama manusia tersebut adalah pinjam-meminjam atau utang-piutang.

Masalah utang-piutang telah dijelaskan dengan rinci dan jelas oleh Allah swt. dalam firmanNya surah al-Baqarah ayat 282. Namun masih banyak masyarakat terutama di Desa Citaman Jernih yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga mereka melakukan transaksi utang-piutang tanpa menggunakan petunjuk dari Alquran. Sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan masalah karena utang-piutang tersebut. Mulai dari hal terkecil sampai yang menjurus ke hukum.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam bidang keagamaan. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Citaman Jernih tentang kandungan surah al-Baqarah ayat 282, sangatlah penting jika diadakan organisasi khusus yang membahas tentang tata cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan ayat-ayat yang berkaitan dan Hadis Muhammad saw. Dengan demikian masyarakat di Desa Citaman Jernih akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

Penulis mendapati bahwa sekarang sudah ada satu lembaga yang mulai membantu menyelesaikan masalah ini dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa adanya bunga pinjaman. Lembaga ini disebut dengan SPP yang berasal dari kelembagaan pengembangan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Serdang Bedagai. Lembaga ini juga tidak hanya meminjamkan namun juga membina, jadi masyarakat dapat mengerti dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh utang-piutang baik itu di dunia maupun diakhirat. Namun, perlu diperbanyak lagi lembaga atau dakwah kepada masyarakat agar mereka tidak terjerumus semakin dalam kepada perkara utang-piutang tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor terjadinya transaksi utang-piutang ini. Diantaranya adalah faktor kemiskinan, hal ini menjadi penyebab utama masyarakat melakukan transaksi utang-piutang. Kondisi sosial ekonomi yang sulit menyebabkan masyarakat terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selain kemiskinan, setiap manusia mempunyai hawa nafsu. Banyak manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mereka hanyut terbawa arus hawa nafsu yang selalu mengajak untuk minta dipuaskan, hal ini tidak lain disebabkan semata oleh kebodohnya serta lemahnya iman sehingga tergoda oleh bujuk rayu hawa nafsu ditambah bisikan syaitan yang berupa menggelincirkan manusia dari jalan agama. Banyak kejadian yang menimpa orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan berakhir pada ujung yang hanya memberikan kesengsaraan dan penyesalan termasuk karena utang. Manusia yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan menuruti hawa nafsunya padahal dia tidak sanggup menurutinya, maka dia akan melakukan apa saja termasuk berutang, berapapun yang dia butuhkan untuk menurutinya. Dan tidak memikirkan bagaimana cara membayar dan dampak akibat perbuatan yang dia lakukan. Setelah penulis mengamati masyarakat di Desa Citaman Jernih, penulis mendapatkan beberapa masyarakat yang melakukan hal tersebut atau melakukan transaksi utang-piutang tanpa memikirkan cara akibatnya.

Mengikuti tren. Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin mengikuti perkembangan zaman yang membuat kebanyakan dari manusia lebih peduli akan tren atau gaya hidup dari pada kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan manusia terhadap suatu barang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Sehingga jika tidak terkendalinya keinginan mengikuti tren tersebut maka manusia itu menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu, salah satunya dengan cara berutang.